

BERITA PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 455/Pdt.G/2025/PA Bb

- Berasal dari : **PENGADILAN AGAMA BAU-BAU**
- Ditujukan kepada : **Masria binti La Zubi**, tempat dan tanggal lahir Dongkala, 17 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, Belakang Sekolah Dasar Negeri 1 Bone-Bone, Jalan Wa Ode Wau, Nomor ; 17 Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Prpvinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;
- Isi Berita : tentang isi Putusan Pengadilan Agama Bau-bau Nomor 455/Pdt.G/2025/PA Bb tanggal 30 Desember 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I


1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Mashuddin bin La Masina) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Masria binti La Zubi) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp178000,-(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.


Kepada masyarakat yang mengetahui atau berdekatan dengan tempat tinggal **Termohon** tersebut dimohon bantuannya untuk menyampaikan berita panggilan ini kepada yang bersangkutan.

Kepada yang bersangkutan apabila telah mengetahui pemberitahuan ini dapat menghubungi dan mengambil salinan putusan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau dengan alamat Jalan Raya Palagimata, Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara Kode Pos 93752, Telp. **(0402) 2821291, 0811-400-8822**.

Demikian panggilan ini disiarkan melalui website Pengadilan Agama Bau-bau untuk dapat diketahui.



Jurusita Pengganti,


Mhd. Syifa Amali, S.H.